



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.014 RW.005 Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PENGUGAT;-----

L a w a n

xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Pelita 3 RT.001 RW.005 Kelurahan Jenggut, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut TERGUGAT;---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 2 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1986 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 111/11/DN/2013 tertanggal 30 September 2013 dan



setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pringlangu Kecamatan Buaran selama 14 tahun, lalu pindah ke rumah milik bersama di Pekalongan Barat selama 7 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Pekalongan Selatan selama 6 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama:-----

- xxxxx, sudah menikah;
- xxxxx, umur 19 tahun;
- xxxxx, umur 15 tahun;
- xxxxx, umur 12 tahun.

ketiga anak yang belum menikah tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak selalu diberikan Penggugat terkadang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----

5. Bahwa pada bulan September tahun 2013, Tergugat mengusir Penggugat dan karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan juga karena telah diusir, sejak akhir bulan Agustus tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 bulan, dan selama



berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

6. Bahwa selama berpisah 4 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0006/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 27 Januari 2014, 27 Februari 2014, 24 Maret 2014, 21 April 2014 dan tanggal 19 Mei 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. Bukti Surat-surat:-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas mana Penggugat Nomor 8/12/2013, tanggal 25 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.14 RW.005 Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Buaran, selanjutnya diberi tanda P.1;-----

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/11/DN/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, tanggal 30 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-Saksi:-----

1. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.003 RW.008, Desa Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai Tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1986 dan telah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak, awalnya rukun-rukun saja, **namun sejak tahun 2010 Penggugat dan**



Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat; ----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan lebih dan selama pisahan tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat;-----

2. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.003 RW.008 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan selatan, Kota Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1986;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah kerumah milik bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang yang belum menikah dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomim kurang, dan jika bertenkat Tergugat sampai pernah menyakiti badan jasmani Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun, namun tidak berhasil;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak pernah menemui Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kota Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P.1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 111/11/DN/2013 merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1986, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/ dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan September 2013 Tergugat mengusir Penggugat yang akhirnya Penggugat tidak tahan lalu pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama 4 bulan lebih;-

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 0006/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 27 Januari 2014, 27 Februari 2014, 24 Maret 2014, 21 April 2014 dan tanggal 19 Mei 2014, Tergugat telah dipanggil berkali-kali secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat



dalam Kitab AI – Anwar II : 55 :-----

وان تعدر احضار متواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والحكم عليه

Artinya: *“Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa:-----

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “;-----
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----
- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh



peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);-----
Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi dari tetangga dekat Penggugat, yakni 1. xxxxx dan 2. xxxxx, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah surat asli dan P.2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat diyakini kebenarannya;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sesuai ketentuan pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal
28 Rajab 1435 Hijriyah, oleh **Drs. H. ACHMADI, SH.,MH.** sebagai Ketua
Majelis, **Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH** dan **Dra. Hj. ERNAWATI**, masing-
masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. H. MUHADI**, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.H.MUTAWALI,SH.,MH.

Drs.H.ACHMADI,SH.,MH.

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. MUHADI

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)